



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 / 0251 / DISDIKBUD / 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR
SOSIALISASI AJANG TALENTA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SE-KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa ajang talenta tingkat Sekolah Menengah Pertama merupakan wahana peserta didik, untuk unjuk prestasi yang juga menjadi momentum untuk menemukan anak-anak berbakat atau yang mempunyai potensi talenta di atas rata-rata;

b. bahwa untuk meningkatkan proses pembinaan prestasi talenta secara berkelanjutan, dan turut andil dalam mengembangkan karakter peserta didik menuju profil pelajar Pancasila, perlu dilakukan Sosialisasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Sosialisasi Ajang Talenta Tingkat Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Donggala Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan :

1. Pedoman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Jenjang SMP/MTs Tahun 2025 oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Pedoman Festival Lomba Seni Dan Siswa Nasional (FLS2N) Jenjang SMP/MTs Tahun 2025 oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
3. Pedoman Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang SMP/MTs Tahun 2025 oleh Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Sosialisasi Ajang Talenta Tingkat Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Donggala Tahun 2025 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempersiapkan pelaksanaan Sosialisasi;
 - b. melaksanakan Sosialisasi Ajang Talenta Tingkat Sekolah Menengah Pertama terhadap Operator Sekolah serta Koordinator Olahraga dan Seni perwakilan tiap-tiap kecamatan dari tahapan persiapan sampai penutupan; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan Sosialisasi kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyampaikan materi dan bimbingan dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Ajang Talenta Tingkat Sekolah Menengah Pertama Se-Kabupaten Donggala Tahun 2025 sesuai dengan maksud dan tujuannya.
- KEEMPAT : Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memandu acara selama kegiatan materi dan sosialisasi

berlangsung dan mengarahkan peserta sosialisasi dalam sesi tanya jawab dan narasumber terkait materi yang disajikan.

- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan selama 2 (dua) hari terhitung mulai tanggal 16 April 2025 sampai dengan 17 April 2025.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 14 April 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN
NARASUMBER SOSIALISASI AJANG
TALENTA TINGKAT SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA SE-KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI AJANG TALENTA TINGKAT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SE-KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	IRWAN, SH NIP. 19750901 200502 1 004	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Ketua
2.	YUSUF, S.Pd NIP.197902212011011004	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Anggota
3.	SITI RAEHANI IHSAN, S.Pd NIP.19871029 201101 2 013	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
4.	RIFAIN, S.Pd NIP.198909162024211007	Narahubung Minat Bakat SMP (Kab.Donggala)	Anggota
5.	SUDASRAN	Staf bidang SMP	Anggota
6.	IZRA	Staf bidang SMP	Anggota

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.4/0251 /disdikbud /2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA DAN
NARASUMBER SOSIALISASI AJANG
TALENTA TINGKAT SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA SE-KABUPATEN
DONGGALA TAHUN 2025

NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI AJANG TALENTA TINGKAT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SE-KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	MUHAMMAD WARSITA, S.Pd.,MM NIP.197108262000121001	Koordinator Minat Bakat Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	Narasumber
2.	RIFAIN, S.Pd NIP.198909162024211007	Narahubung Minat Bakat SMP (Kab.Donggala)	Narasumber
3.	SRI DEWI PUTRI	Staf bidang SMP	Moderator

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI